

LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

**STRATEGI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK GUNA Mendukung PROVILA
(PROVINSI LAYAK ANAK) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



DISUSUN OLEH :
FAIZ MARZUKI, SKM, M.Kes
No. Absen : 13/DIKLATPIM IV/XXVII/2019




**DALAM RANGKA TUGAS LABORATORIUM KEPEMIMPINAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
ANGKATAN XXVII TAHUN 2019**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN (BREAKHROUGH II)

Nama : Faiz Marzuki, SKM, M.Kes
Nip : 19751124 200903 1001
Judul : Strategi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai upaya perlindungan anak guna mendukung pencapaian Provila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Ujian Laporan Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) sebagai persyaratan untuk lulus dalam Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV pada tanggal 20 Juni 2019.

| | Nama | Tanda Tangan |
|---------|--|---|
| Penguji | A. Syarifullah Nizam, SE, M.AP. NIP. 19680403199503 1 001 |  |
| Coach | Siti Zuraidah, M.Pd NIP. 19690807 199512 2 001 |  |
| Mentor | Ida Adrizah, SE NIP. 19619726 199303 2 002 |  |

Mengesahkan :

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Drs. H. Sahirman, M.Si
NIP. 19610815 199103 1 006**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN

Nama : Faiz Marzuki, SKM, M.Kes
Nip : 19751124 200903 1001
Judul : Strategi PUSPAGA sebagai upaya Perlindungan anak dalam mendukung pencapaian Provila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Unit Kerja : DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian Seminar Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II).

Pembimbing / Coach



Siti Zuraidah, M.Pd.

NIP. 19690807 199512 2 001

Pangkal Pinang, 20 Juni 2019

Mentor



Ida Adrizah, SE

NIP. 19610726 199303 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM MANUSIA DAERAH**

Komp. Perkantoran Gubernur dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang –Telp (0717) 439314 , Fax (0717) 439315
Email bkd@babelprov.go.id Website bkd.babelprov.go.id 33148

**BERITA ACARA
SEMINAR LABORATORIUM KEPEMIMPINAN**

Pada hari ini, Kanis tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (20-06-2019), telah dilaksanakan Seminar Laboratorium Kepemimpinan, Proyek Perubahan bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXVII tahun 2019 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas :

Nama : Faiz Marzuki, SKM, M.Kes
NIP : 197511242009 03 1 001
No. Absen : 13
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Anak
Instansi : DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mentor : Ida Adrizah, SE
Coach : Siti Zuraidah, M. Pd
Penguji : A. Syarifullah Nizam, M.AP.
Judul Proyek Perubahan : Strategi PUSPAGA sebagai upaya Perlindungan anak dalam mendukung pencapaian Provila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 20 Juni 2019

PESERTA,

MENTOR,

Ida Adrizah, SE
NIP. 19610726 1993 2 002

Faiz Marzuki, SKM, M.Kes
NIP. 19751124 200903 1 001

PENGUJI,

A. Syarifullah Nizam, M.AP
NIP.19680403 199503 1 001

COACH,

Siti Zuraidah, M. Pd.
NIP. 19690807 199512 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya jualah sehingga selesai laporan Laboratorium Kepemimpinan dengan judul **“Strategi PUSPAGA sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam mendukung Pencapaian Provila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

Laporan ini disusun dalam rangka tugas laboratorium kepemimpinan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXVII Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 21 Juni 2019.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung;;
2. Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3CSKB Provinsi Kep. Bangka Belitung;
3. Kepala UPTD PPA Provinsi Kep. Bangka Belitung;
4. Ibu Siti Zuraidah, M.Pd selaku *coach (Pembimbing Penulis)*;
5. Bapak/ Ibu Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Bapak A. Syarifullah Nizam, M.AP selaku penguji yang juga memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan Laboratorium Kepemimpinan ini;
7. Seluruh pejabat eselon Eselon IV dan staf di lingkungan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Teman-teman sejawat peserta Diklat Pim IV Angkatan XXVII;
9. Bapak/ Ibu *Stakeholders*;
10. Istri dan Anak2 ku tercinta serta Ibu dan seluruh keluarga besarku.

Yang telah memberikan kesempatan, dukungan, arahan, bimbingan, masukan dan bantuannya serta doa, hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam merealisasikan proyek perubahan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat.

Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang Bapak/ Ibu , dan rekan-rekan berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Kami berharap proyek perubahan ini mendapat dukungan dari semua pihak hingga dapat terus bermanfaat, berlanjut dan berkembang di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Bangka, Juni 2019
Penulis

Faiz Marzuki

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| | 1.2. Organisasi yang dijadikan objek perubahan..... | 5 |
| | 1.3. Tujuan dan Manfaat..... | 5 |
| | 1.4. Deskripsi Proyek..... | 6 |
| | 1.5. Ruang Lingkup..... | 7 |
| | 1.6. Kriteria Keberhasilan..... | 8 |
| | | |
| BAB II | DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN | |
| | 2.1. Deskripsi proyek perubahan..... | 9 |
| | 2.2. Milestone..... | 9 |
| | 2.2.1. Jangka Pendek..... | 9 |
| | 2.2.2. Jangka menengah..... | 9 |
| | 2.2.3. Jangka Panjang.. | 9 |
| | 2.3. Indikasi Stakeholders..... | 13 |
| | 2.3.1. Analisis Stakeholders..... | 13 |
| | 2.3.2. Identifikasi Stakeholders..... | 14 |
| | 2.3.3. Tim efektif dan tata kelola Proyek..... | 15 |
| | 2.3.4. Sumber Daya Manusia..... | 19 |
| | 2.3.5. Milestone pencapaian..... | 20 |
| | 2.3.6. Identifikasi masalah dan strategi..... | 24 |
| | 2.3.7. Faktor Keberhasilan..... | 25 |
| | | |
| BAB III | PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN | 29 |
| | 3.1. Kendala..... | 31 |
| | 3.2. Strategi Mengatasi Kendala..... | 32 |
| | | |
| BAB IV | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 34 |
| | 4.1. Kesimpulan..... | 34 |
| | 4.2. Rekomendasi..... | 34 |

BAB I PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya manusia diciptakan sebagai perempuan maupun laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya kerap kali terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan anak tidak memiliki akte kelahiran.

Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari berbagai permasalahan yang ada maka pemerintah harus hadir dan berperan dalam mencegah kejadian kekerasan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemberdayaan perempuan serta melindungi anak di Bangka Belitung mendirikan Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak (BPPKBPA) di tahun 2008 dan pada tahun 2017 berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB). Dalam melaksanakan perannya DP3ACSKB mencakup 3 urusan yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pengendalian penduduk Keluarga Berencana. Dalam

menjalankan fungsinya DP3ACSKB membagi menjadi 4 bidang yaitu bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bidang Pengerusutamaan Gender (PUG) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bidang Kependudukan Keluarga Berencana (Dalduk KB). Penulis bertugas di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang terdiri dari 3 Seksi yaitu seksi Perlindungan Anak, seksi Perlindungan Perempuan dan Seksi Partisipasi Hak Anak. Penulis sendiri bertugas sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak. Seksi ini bertugas memastikan hak anak terlindungi dengan cara membangun sistem perlindungan anak maupun secara regulasi dan kebijakan.

Didalam RPJMD target dari upaya perlindungan anak adalah menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) di tahun 2022. Adapun sebuah provinsi disebut Provila apabila mayoritas Kabupaten/Kota nya (80%) menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Definisi KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 5 klaster, meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Jika ingin menjadi KLA maka kelima klaster dalam KLA tersebut harus dipenuhi guna memenuhi hak anak. Salah satu unsur penunjang dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih perlu mendapatkan dukungan adalah Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga).

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang,

kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Pusat pembelajaran keluarga ini merupakan salah satu cara guna menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung cluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative. PUSPAGA ini sesungguhnya diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2016 yang sejalan dengan pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) yang ditetapkan oleh pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun PUSPAGA sejak 2016 telah diinisiasi oleh KPPA namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada PUSPAGA, padahal keberadaannya sangat diperlukan. Kepulauan Bangka Belitung memiliki kasus kekerasan terhadap anak yang masih terus terjadi dan Kepulauan Bangka Belitung juga menempati urutan ke 3 terbanyak dalam hal perkawinan anak (BPS 2017). Angka stunting di Kepulauan Bangka Belitung juga tinggi data terbaru ada 77 desa/Kelurahan masuk daerah stunting (Februari 2019). Banyaknya masalah yang harus ditangani mencakup perlindungan anak menjadikan pentingnya sebuah solusi yang mencakup semua persoalan dapat tertangani dengan baik. Pencegahan lebih baik dari penanganan maupun pengobatan dan pencegahan terbaik adalah mengurangi faktor risiko. Menurut Munro (2002) faktor risiko lebih sering berasal dari keluarga sendiri yang melakukan perlakuan salah, perilaku orang tua yang menelantarkan dan atau *abusive* (melakukan kekerasan). Oleh karena itu keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam melindungi dan mencegah kekerasan terhadap anak serta menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) adalah salah satu solusi yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Didalam keluarganya mulai anak dilahirkan, dikeluarga pula pendidikan pertama anak didapatkan baik pendidikan agama, kedisiplinan, budi pekerti

serta kemasyarakatan.

Di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur bagaimana tata cara perlindungan anak seharusnya diberlakukan. Di DP3ACSKB juga telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD.PPA) sebagai unit yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jaringan satuan Tugas (satgas) PPA yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota yang siap mendampingi dan menangani dengan koordinasi petugas di Kabupaten/Kota. Sebagai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, DP3ACSKB juga telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) berdasarkan Peraturan Gubernur. Mengingat pentingnya pengaruh teman sebaya di lingkungan anak, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Forum Anak Bisa (Bangka Belitung Serumpun Sebalai) dimana anggotanya terdiri dari anak/pelajar yang telah terlatih sebagai pelopor dan pelapor (2P) yang kepengurusannya sudah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota serta pengurus provinsi. Forum Anak ini juga aktif mengikuti kegiatan sampai tingkat nasional. Di provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sedang dikembangkan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) yang awalnya ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, kini sedang didirikan di tiap Kabupaten/Kota di seluruh Kepulauan Bangka Belitung.

Guna melengkapi perangkat perlindungan anak maka pusat pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) menjadi sangat penting untuk di dirikan sebagai sarana pendidikan dan pencegahan dalam pelaksanaan perlindungan anak. PUSPAGA diharapkan menjadi layanan pengasuhan alternative yang berprinsip Konvensi Hak Anak. Mengingat Puspaga belum ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dengan karateristik tingginya angka perkawinan anak, maka PUSPAGA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memiliki karakteristik yaitu Puspaga dengan Generasi Berencana. Harapannya nanti apabila puspaga telah berkembang ke seluruh

Kabupaten/kota maka akan ada puspaga dengan unggulan/karakteristik tertentu yang berbeda beda.

I.2. AREA ORGANISASI YANG MENJADI OBYEK PERUBAHAN

Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap reformasi Birokrasi, bahwa area Perubahan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. Manajemen perubahan (*Mind Set dan Culture Set*)
- b. Penataan peraturan Perundang-undangan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Sumber daya manusia
- e. Penguatan Pengawasan
- f. Penguatan akuntabilitas kinerja
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan judul proyek perubahan ini maka area perubahannya adalah lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan publik.

Pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan strategi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Dengan strategi PUSPAGA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak yang benar dan mengikuti perkembangan jaman.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1. Tujuan

1. Jangka Pendek (2 bulan) :

- a. Terbentuknya Tim Efektif yang mendukung proyek perubahan
- b. Perencanaan dan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- c. membantu mengenalkan dan mensosialisasikan PUSPAGA
- d. membantu dalam upaya perlindungan anak

2 Tujuan Jangka Menengah (1 tahun) :

- a. . Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan Perlindungan anak melalui pembentukan PUSPAGA
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perlindungan anak .
- c. Meningkatkan mutu pelayanan perlindungan anak.
- d. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pengembangan PUSPAGA
- e. Menurunnya angka kekerasan terhadap anak
- f. Membantu mewujudkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi Layak Anak (Provila)

3 Tujuan Jangka Panjang :

Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang layak anak di tahun 2022

1.3.2. MANFAAT

1. Pembantu memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anggota keluarga mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak;
2. Sebagai wadah berbagi informasi dan edukasi mengenai upaya perlindungan anak di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Mendukung terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Layak Anak (Provila);
4. Membantu menurunkan angka Perkawinan anak yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. DESKRIPSI PROYEK

Pendirian PUSPAGA yaitu sebuah wadah untuk anak, orang tua, serta tenaga pendidik untuk pencegahan kekerasan yang kemungkinan bisa terjadi di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Layanan yang diberikan berupa informasi, sosialisasi, konsultasi dan konseling serta sebagai upaya perlindungan anak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung..

Output kunci yang menjadi acuan adalah pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. RUANG LINGKUP

1. Membentuk tim efektif
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim efektif
3. Pembagian tugas tim efektif
4. Perencanaan pengembangan dan upaya pembentukan PUSPAGA melalui Surat Keputusan Gubernur
5. Penyusunan rencana sosialisasi, pelatihan bagi pengelola PUSPAGA serta tenaga profesional PUSPAGA berhubungan dengan pelayanan, pembelajaran dan Perlindungan anak
6. Membantu mewujudkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provila.
7. Monitoring dan Evaluasi dari setiap rangkaian kegiatan

Penulis memberikan batasan ruang lingkup kegiatan proyek perubahan. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan dalam menjalankan perubahan, yaitu :

- Menetapkan area permasalahan, dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas, Mentor, Coach dan staf pada bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak serta staf di seksi Perlindungan Anak.
- Membentuk Tim Efektif yang akan mendukung dalam pelaksanaan proyek perubahan;
- Sosialisasi kepada seluruh Pegawai DP3ACSKB Povinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

- Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.;
- Persiapan tempat, sarana dan prasarana, petugas serta media pembelajaran PUSPAGA dan.;
- Pelaksanaan Proyek Perubahan dan evaluasi kegiatan.

1.6. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- b. tersedianya tempat yang memadai dan adanya pelayanan PUSPAGA kepada masyarakat.
- c. Tersedianya program dan kegiatan yang berkelanjutan bagi pengembangan PUSPAGA.

Dukungan kunci proyek perubahan ini antara lain :

- a. Dukungan dari Kepala Dinas
- b. Dukungan dari internal DP3ACSKB
- c. Dukungan dari mentor dan coach yang membimbing peserta
- d. Dukungan dari UPTD PPA dan KPAD
- e. Adanya komitmen dan kerjasama dari tim efektif dan para stakeholder yang solid dalam kolaborasinya.